

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengenai Pengelolaan Piutang Pajak Sebagai Upaya Menambah Penerimaan Pajak maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pengelolaan piutang pajak yang ada pada Kantor Badan Pendapatan (Bapenda) Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang pajak yang ada harus ditagih sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut. Penagihan piutang pajak di Kantor Badan Pendapatan (Bapenda) Kota Pekanbaru pada tahun 2015-2016 sudah dikelola secara optimal, namun banyak hal yang mempengaruhi kenaikan piutang pajak tersebut.

Pada tahun 2015 piutang pajak tercatat sebesar Rp. 364.510.881.333 dan membengkak menjadi Rp. 408.780.516.674 di akhir tahun 2016, untuk tahun 2017 belum bisa ditentukan dikarenakan laporan keuangan Bapenda belum sepenuhnya selesai di audit. Terdapat selisih yang begitu besar dengan jumlah Rp. 44.269.635.341. Hal tersebut juga dikarenakan adanya faktor penambahan piutang, tetapi jumlah piutang tahun 2015 lebih kecil dari pada jumlah piutang tahun 2016. Melihat kenaikan yang cukup signifikan tersebut maka pengelolaan piutang pajak dari tahun 2015 dan 2016 dapat dikatakan belum optimal. Piutang pajak yang telah terlunasi atau terrealisasi sudah pasti dapat menambah penerimaan pajak di Kantor Badan Pendapatan (Bapenda) Kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru namun banyak juga hambatan lainnya yang menghambat penerimaan pajak. Hambatan-hambatan dalam menjalankan proses penagihan yang biasanya banyak muncul dari faktor wajib pajak seperti dari kesadaran wajib pajak dan sebagainya tersebut, sekiranya harus dapat dipahami oleh para aparaturnya pajak agar hambatan yang sering muncul tersebut tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses penagihan piutang pajak dan dapat dikelola secara maksimal.

4.2 Saran

Dalam pengembangan peningkatan kepatuhan dan pengelolaan piutang pajak perlu adanya pemahaman tentang ilmu perpajakan, serta peraturan perundang-undangan yang digunakan, untuk itu penulis memberikan saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Tunggakan pajak akan selalu ada terus menerus, untuk itu perlu adanya perhatian yang khusus akan hal ini. Sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya: kerugian akibat tidak dilunasinya utang pajak serta penyelewengan dari pihak pejabat.
2. Untuk para wajib pajak hendaknya tidak bersikap acuh tak acuh, jika masih mempunyai tunggakan pajak hendaknya segera melunasi sebelum jatuh tempo, agar tujuan dan fungsi dari pajak itu sendiri dapat terlaksana dengan baik.